

---

**Implementasi Kebijakan Program Bantuan Penyelesaian Studi Untuk Siswa SMA Di Kabupaten Minahasa Tenggara**

**Hizkia Mangangantung<sup>1</sup>**  
**Stefanus Sampe<sup>2</sup>**  
**Neni Kumayas<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari Kebijakan Program Bantuan Penyelesaian Studi Untuk Siswa SMA Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pendidikan merupakan salah satu pilar penting yang memajukan suatu Daerah maupun Bangsa dan Negara, maka dari itu pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus bagi para penyelenggara Negara. Peran penyelenggara Negara juga sangat berpengaruh terhadap penekanan angka anak putus sekolah, perlu adanya campur tangan yang nyata dari pihak penyelenggara Negara yakni, Pemerintah Daerah setempat terkait pembuatan kebijakan dan penyusunan program-program yang berdampak secara langsung bagi masyarakat. Pada penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implementasi dari bantuan pemerintah untuk penyelesaian studi siswa SMA sederajat di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan seharusnya kebijakan ini telah berlangsung dan dampaknya seharusnya sudah terasa, akan tetapi dikarenakan ada pengalihan kewenangan yang dulunya jenjang SMA di atur oleh Kabupaten, tetapi sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kebijakan Bupati tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan untuk urusan jenjang SMA telah di Pimpin oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan, Penyelesaian Studi**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Kabupaten Minaasa Tenggara ada sebuah kebijakan yang dikenal dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16. Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang “ Pedoman Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Bagi Siswa Sma/Ma, Smk Dan Mahasiswa Tahun 2017”. Yang pada hakekatnya kebijakan ini merujuk pada peningkatan semangat peserta didik di Kabupaten Minahasa Tenggara dan bukan hanya itu, kebijakan ini juga merupakan suatu apresiasi bagi peserta didik baik siswa maupun mahasiswa yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pedoman Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Bagi Siswa SMA/MA, SMK dan Mahasiswa Tahun 2017 Dalam BAB III yang menjadi sasaran beasiswa diantaranya :

Dalam Pasal 5 yang menjadi Sasaran Penerima Bantuan Penyelesaian Pendidikan diantaranya :

1. Siswa SMA/MA dan SMK yang berasal dari Kabupaten Minahasa Tenggara dan yang akan menyelesaikan pendidikan pada tahun pelajaran 2016/2017;
2. Mahasiswa yang beraqsal dari Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017;
3. Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan dilakukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara ;

Kemudian dalam BAB IV yang menjadi syarat pemberian bantuan yakni

Dalam Pasal 6 yang menjadi Syarat pemberian bantuan pendidikan adalah;

1. Siswa :
  - a. Terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di kelas XII pada SMA/MA/SMK yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah serta melampirkan foto copy kartu siswa;
  - b. Merupakan Penduduk Kabupaten Minahasa tenggara yang dibuktikan dengan katu keluarga dan foto copy kartu penduduk.

Kemudian mekanisme pendaftaran pada Pasal 7 diantaranya :

- a. Pengumuman pendaftaran penerima bantuan diumumkan melalui media massa
- b. Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati
- c. Tahapan pengajuan permohonan, seleksi, dan verifikasi serta penyaluran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kemudian dalam BAB V tentang Penetapan Penerima Dan Jumlah Bantuan Dalam Pasal 8 tentang Verifikasi Persyaratan

1. Untuk menentukan calon penerima bantuan dilaksanakan verifikasi oleh perangkat Daerah teknis yang menangani bantuan;
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan administrasi permohonan pengajuan bantuan.

Dalam Pasal 9 Penetapan Penerima

Penetapan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 10 Jumlah Bantuan

Jumlah bantuan yang diberikan sebagai berikut;

- a. Siswa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Kemudian dalam BAB VI tentang Ketentuan Penutup

Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Itulah beberapa kutipan dari Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2017 yang menjadi dasar dan sebagai referensi dalam penulisan skripsi oleh penulis. Perlu diketahui bahwa problematika dalam bermasyarakat dan bernegara bukan hanya permasalahan tentang tentang kebijakan, manum ada banyak hal yang menjadi faktor permasalahan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintah maupun bermasyarakat, salah satunya adalah masalah pendidikan, dalam hal ini apalagi di masa pandemi saat ini ada banyak anak-anak yang memutuskan untuk berhenti sekolah oleh karena beberapa faktor antarlain, susah nya beradaptasi dengan pembelajaran daring, ketidak tersedianya fasilitas penunjang untuk belajar daring teruntuk anak-anak yang kurang mampu, kemudian faktor keluarga dan pekerjaan yang dimana anak-dimasa pandemi saat ini lebih sering dirumahkan, maka dari itu timbul motivasi bagi anak-anak untuk mulai bekerja membantu orang tuanya, salah satu contoh di desa peneliti, yakni Desa Ranoako yang pada tahun

2020 hingga tahun 2021 menurut data yang dikumpulkan ada sebanyak 6 orang anak yakni 2 anak yang berhenti sekolah di jenjang SMP dan 4 anak yang berhenti sekolah di jenjang SMA, tentu itu bukan lah angka yang sedikit, kemudian menurut data keseluruhan yang dikumpulkan peneliti melalui Dinas Pendidikan untuk kabupaten Minahasa Tenggara, ada total 34 orang anak yang memutuskan untuk berhenti sekolah dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2021, yakni ada 7 anak jenjang SD, 14 anak jenjang SMP, dan 13 anak jenjang SMA, tentu itu bukan angka yang sedikit dalam suatu lingkup kabupaten, angka itulah yang patut di khawatirkan agar tidak lagi bertambah, adapun alasan mereka memutuskan untuk berhenti sekolah antarlain, sulitnya menyesuaikan diri dengan pembelajaran daring, tidak adanya fasilitas penunjang mereka dalam proses belajar daring(ketidak tersedianya akses jaringan internet di desa mereka masing-masing, tidak punya handphone dan untuk mencari akses internet harus pergi keluar desa yang berjarak sekitar 10 kilometer dari desa mereka), dan faktor ekonomi yang memaksakan anak-anak tersebut untuk berhenti sekolah dan mulai bekerja membantu perekonomian keluarga mereka masing-masing ada pula faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, yakni faktor pergaulan dan pernikahan dini.

Dari berbagai faktor-faktor diatas yang menyebabkan anak berhenti sekolah tentu diperlukan adanya peran pemerintah dalam hal memotivasi yang baik mulai dari keluarga atau orangtua murid maupun dari anak-anak peserta didik maupun yang sudah putus sekolah, peran pemerintah lewat kebijakan juga

sangat diperlukan lewat menunjang dan menjamin pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dari itu dikenal dengan Kebijakan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Bagi Siswa SMA/MA, SMK Dan Mahasiswa Tahun.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terkait implementasi kebijakan program bantuan penyelesaian studi bagi siswa SMA di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan untuk informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang diantaranya :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara (1 Orang)
2. Kasubag Dinas Pendidikan (1 orang)
3. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ratahan dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Touluaan (2 orang)
4. Pengamat Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara (1 orang)
5. Siswa calon penerima tunjangan penyelesaian studi (2 orang)
6. Siswa penerima tunjangan penyelesaian studi (1 orang)

### Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti fokus mengkaji implementasi dari kebijakan bupati tentang tunjangan penyelesaian studi bagi siswa SMA di Kabupaten Minahasa Tenggara, berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93)

dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

#### 1. Isi Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Kemudian isi kebijakan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Penyelesaian Studi Untuk Siswa SMA/MA Sederajat dan Mahasiswa, namun dalam hal ini peneliti lebih mengambi fokus pada penerapannya pada jenjang SMA di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Adapun hasil wawancara peneliti terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan peneliti yakni, seperti apa isi dari Kebijakan Bupati Minahasa Tenggara tentang

tunjangan penyelesaian studi bagi siswa SMA di Kabupaten Minahasa Tenggara,?

Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara

Drs. Ascke A. Benu, M.Si, yang menyatakan :

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentu memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat, berbicara tentang kebijakan tentang program bantuan penyelesaian studi, itu ada diatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2017, dan sudah disepakati bersama oleh pihak penyelenggara dan oleh Bupati, namun yang menjadi masalah disini. Pada tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi alih kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Dahulu pengelolaan SMA dikelola oleh pemerintah Kabupaten sekarang dialih kelola ke Pemerintah Provinsi. Sehingga pemerintah Kabupaten hanya difokuskan untuk mengelola sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sehingga kebijakan program bantuan untuk penyelesaian bantuan studi bagi siswa SMA itupun tidak terlaksana dengan semestinya.

Peneliti juga menguji kebenaran yang disampaikan kepala Dinas pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara tentang kebijakan Bupati Minahasa Tenggara tersebut dengan menanyakan langsung kepada masyarakat khususnya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Very Wanta, S.Pd. MM. mengungkapkan :

Sebenarnya saya pernah dengar tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

tersebut, yakni kebijakan tentang program bantuan penyelesaian studi bagi siswa SMA/SMK Sederajat, dan Mahasiswa, akan tetapi di sekolah kami belum ada siswa yang diketahui mendaftarkan diri dalam program tersebut dan, saya tidak tahu pasti itu disebabkan oleh karena faktor apa, namun yang saya tahu kebijakan itu telah disahkan sejak tahun 2017.

Hampir sama juga dengan apa yang diucapkan oleh salah seorang siswa SMA calon penerima bantuan tersebut yang sudah lulus di tahun 2019, Rian Wisan menyebutkan :

Terus terang saya juga mendengar tentang kebijakan itu sejak tahun 2017 yang di umumkan oleh Pemerintah Desa Ranoako yakni tentang Program Bantuan Penyelesaian Studi Bagi Siswa SMA di Kabupaten Minahasa Tenggara, akan tetapi saya mencoba mencari informasi terkait bagaimana cara untuk mendaftarkan diri itu tidak ada kejelasan, maksudnya Undang-Undang itu hanya sebatas pengumuman saja, tetapi pelaksanaannya tidak ada.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diatas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah mengumumkan tentang Kebijakan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Penyelesaian Studi Bagi Siswa SMA, kepada masyarakat.

Kemudian hasil wawancara dengan seorang calon penerima bantuan tersebut yang lulusan tahun 2020 di SMK Negeri 1 Touluaan yang bernama Andika Dona, menyatakan :

Terkait dengan tunjangan penyelesaian studi bagi siswa SMA/SMK Sederajat di Kabupaten Minahasa Tenggara saya rasa kebijakan itu tidak ada, karena belum

*ada teman-teman saya yang berhasil mendaftarkan diri dalam kebijakan tersebut dan memang saya juga sempat mendengar tentang kebijakan itu lewat pemerintah akan tetapi saya masih bingung dengan prosedur dan syarat-syaratnya.*

## 2. Lingkungan Implementasi

Dalam implementasinya kebijakan Bupati tersebut sudah diumumkan kepada masyarakat, akan tetapi penyelenggaraannya yang tidak ada kejelasan bagi masyarakat, dan tidak terjadi sesuai yang diharapkan dan yang menjadi tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Menurut wawancara peneliti terkait seperti apa jalannya kebijakan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 tahun 2017..? dengan pengamat pendidikan yaitu Fritje Agow S.Pd menyebutkan :

*Tentang beasiswa/Tunjangan studi bagi siswa di Kabupaten Minahasa Tenggara itu ada dikenal dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2017 yang isinya tentang pedoman atau tatacara dalam pemberian program bantuan penyelesaian studi bagi siswa SMA/SMK Sederajat bahkan Mahasiswa yang saya ketahui, namun dalam perkembangan saat ini,kebijakan tersebut belum menyentuh kelompok sasaran yang dituju khususnya bagi siswa SMA/SMK sederajat, entah prosedurnya yang rumit atau informasi tentang kebijakan ini yang kurang memadai, tetapi satu hal yang pasti bahwa, kebijakan ini kebijakan ini sudah di sahkan langsung oleh Pemerintah Daerah akan tetapi pengimplementasiannya yang tidak jalan, alangkah baiknya apabila suatu kebijakan diselenggarakan atau dipastikan kejelasannya agar tidak muncul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat.*

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa kebijakan tersebut sudah diketahui oleh sebagian besar lapisan masyarakat, namun adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari kelompok penyelenggara kebijakan itu.

Nah kebijakan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian bantuan penyelesaian studi bagi siswa SMA di Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki prosedur atau SOP dari pihak yang menyelenggarakan kebijakan seperti yang dijelaskan oleh Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara Felda N. Tombokan, S.Pd, tersebut diantaranya :

*Dalam kebijakan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 tahun 2017 di dalam pasal dan 6 memuat bahwa syarat-syaratnya adalah siswa SMK/SMK Sederajat harus berasal dari dalam Kabupaten Minahasa Tenggara, kemudian pada pasal 7 dikatakan bahwa pendaftaran dilakukan melalui Bupati dengan mengajukan surat permohonan, setelah itu ada tahaapan seleksi dan verifikasi berkas, keudian nama-nama penerima akan diumumkan di media massa, akan tetapi sejak ditetapkannya kebijakan tersebut hingga saat ini tidak ada yang mengajukan permohonan pemberian tunjangan tersebut.*

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa, Kebijakan tersebut memang ada, dan juga ada prosedurnya, akan tetapi mungkin minimnya informasi dan kejelasan bagi masyarakat terkait hal tersebut.

Pada intinya sebuah kebijakan harus ada kejelasan terkait penyelenggaraannya, kelompok penyelenggaraannya dan kelompok

sasarannya, akan tetapi bisa dikatakan wacana apabila kebijakan tidak memiliki kejelasan dan dampaknya bagi kelompok sasaran dan masyarakat luas, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Penyelesaian Studi bagi siswa SMA di Kabupaten Minahasa Tenggara sungguh menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat terkait dengan peran Pemerintah Daerah dalam hal tunjangan di bidang pendidikan.

Kemudian ada juga hasil wawancara terkait dengan jalannya implementasi dari kebijakan tersebut, peneliti mewawancarai kepala Sekolah SMA Negeri 1 Touluaan, yang peneliti tanyakan adalah, apakah ada siswa yang pernah menerima bantuan tersebut,? Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Touluaan Rietha Watania menyebutkan :

*Terkait dengan kebijakan Bupati Minahasa Tenggara tersebut, sudah pernah ada penerima dari sekolah kami yang berhasil menerima tunjangan berupa dana sebesar 500.000 ribu rupiah dan prosedurnya anak itu hanya memasukan secara langsung surat permohonan kepada Bupati, dan kemudian ia mendapatkan bantuan tersebut, penerima itu lulusan tahun 2019, dan yang saya tahu hanya anak itu yang berhasil menerima bantuan tersebut.*

Kemudian peneliti mencari dan bertanya kepada siswa yang menerima tunjangan tersebut tentang seperti apa prosedur yang dilakukan sehingga berhasil menerima tunjangan tersebut ,? yang bernama Alke Koleangan, penerima tunjangan tahun 2019 menyebutkan :

*Kalau dari saya, pertama-tama yang saya lakukan adalah mencari informasi tentang kebijakan bupati tersebut, kemudian saya mengurus surat keterangan dari Kepala Sekolah*

*serta melampirkan foto copy kartu siswa, selanjutnya membuat surat permohonan secara langsung kepada Bupati Minahasa Tenggara, setelah itu saya hanya menunggu beberapa minggu kemudian baru dicairkan, akan tetapi yang saya terima tidak full seperti yang disampaikan (Rp.500.000) yang saya terima Rp. 480.000, karena harus dipotong pajak.*

Kemudian lebih lanjut lagi peneliti mengkaji tentang sumberdaya yang digunakan dalam kebijakan ini adalah, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dan pasal (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

#### **4.3 Pembahasan**

1. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Penyelesaian Studi untuk Siswa SMA di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sesuai dengan konsep kebijakan publik sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam dal pendidikan, Bupati Minahasa Tenggara Mengeluarkan kebijakan tentang tunjangan penyelesaian studi bagi siswa SMA di Kabupaten Minahasa Tenggara, tunjangan penyelesaian studi bagi siswa merupakan angin segar, karena dianggap sebagai modal awal dalam berkarir maupun dalam melanjutkan pendidikan.

Kabupaten Minahasa Tenggara sudah memiliki reputasi yang baik dalam hal pendidikan dikarenakan telah menyediakan tunjangan penyelesaian studi bagi peserta didik yang baru lulus di jenjang SMA, terkait dengan hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf di kantor dinas pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara yang menyebutkan, “Kabupaten Minahasa Tenggara seperti membuka akses dan memberikan harapan bagi generasi penerusnya untuk kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena telah menyediakan tunjangan yang juga sebagai dana awal bagi siswa yang baru lulus di jenjang SMA / Sederajat karena adanya Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 tahun 2017, tentang pedoman pemberian tunjangan penyelesaian studi bagi siswa SMA / Sederajat”

Namun Implementasi dari Kebijakan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2017, belum berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya edukasi dan pencerahan dari pemerintah terkait dengan bagaimana prosedur yang benar terkait dengan proses pemberian tunjangan tersebut dan sering disalah mengerti oleh masyarakat tentang bagaimana pendaftarannya dan seperti apa proses pencairannya, juga pemerintah belum menjelaskan kepada masyarakat secara rinci bahwa tunjangan tersebut tidak secara terbuka diberikan pemerintah kepada kelompok sasaran atau kelompok penerima, ada beberapa tahapan prosedur dan seleksi sebelum menerima tunjangan tersebut.

## 2. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP (*Standard Operating Procedures*), pada dasarnya

merupakan tatanan prosedur kerja atau pedoman untuk para pelaksana kebijakan dalam menindak atau menjalankan tugasnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara terkait dengan seperti apa SOP yang mengatur tentang implementasi kebijakan ini,? Drs. Ascke A. Benu, M.Si, menjelaskan :

*Dalam Penerapan Kebijakan tentu terdapat pedoman atau tata cara dalam pelaksanaan kebijakan itu, salah satunya Kebijakan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman pemberian bantuan penyelesaian studi bagi siswa SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa, yakni dalam bab (3) pasal (5) memuat syarat-syarat yang menjadi standar perosedur penyelenggaraan yakni dalam ayat (1) dijelaskan, Siswa SMA/MA dan SMK yang bersal dari Kabupaten Minahasa Tenggara dan yang akan menyelesaikan pendidikan. Kemudian ayat (3) menjelaskan, Pemberian bantuan penyelesaian pendidikan dilakukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kemudian pada pasal (6) ayat (1) bagian (a) disebutkan, terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di kelas XII SMA yang dibuktikan dengan keterangan Kepala Sekolah serta melampirkan foto copy kartu siswa, kemudian bagian (b) menjelaskan, Merupakan penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang dibuktikan dengan kartu keluarga, dan foto copy kartu penduduk. kemudian dalam pasal (7) tentang pendaftaran pada bagian (a), (b) dan (c) dijelaskan Pengumuman pendaftaran penerima bantuan dilakukan melalui media massa, Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati, Tahapan pengajuan*



*permohonan, seleksi, dan verifikasi serta penyaluran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, itu, makanya dalam pengimplementasiannya, Kebijakan ini tidak serta-merta langsung di cairkan, ada syarat-syarat tertentu dan kriteria tertentu yang harus di laksanakan.*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kebijakan Bupati Minahasa Tenggara tersebut telah memiliki tatanan prosedur pelaksanaan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

## 2. Sumber Daya

Adapun sumberdaya yang digunakan terkait dengan Kebijakan Bupati Minahasa Tenggara nomor 16 tahun 2017, yang pada intinya memuat tanggungjawab bersama antara Pemerintah Dan Masyarakat sesuai juga dalam kaitanya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286. Juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 20106 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 107).

## Penutup

### Kesimpulan

1. Memahami masalah, terkait dengan kebijakan Bupati Minahasa Tenggara No. 16 tahun 2017 tentang tunjangan penyelesaian studi bagi Siswa SMA, seharusnya kebijakan ini telah berlangsung dan dampaknya seharusnya sudah terasa, akan tetapi dikarenakan ada pengalihan kewenangan yang dulunya jenjang SMA di atur oleh Kabupaten, tetapi sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kebijakan Bupati tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan untuk urusan jenjang SMA telah di Pimpin oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi.

2. Merencanakan pemecahan, diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten sudah tidak memiliki wewenang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan jenjang SMA, maka sebaiknya kebijakan itu dihapuskan, atau diganti dengan kebijakan yang sesuai dengan lingkup kewenangan Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten, agar tidak menjadi polemik dan atau kesalah pahaman dalam lingkup masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara itu sendiri.

### Saran

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebaiknya mempublikasikan kepada masyarakat terkait ketidak berlakunya Kebijakan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Penyelesaian Studi Bagi Siswa SMA/SMK Sederajat.
2. Membuka mediasi bagi masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pembuatan kebijakan pengganti.
3. Membuat kebijakan baru terkait pendidikan SD/SMP, atau

kebijakan yang masih termasuk dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten terkait penunjang pendidikan bagi generasi penerus di Kabupaten Minahasa Tenggara.

4. .

#### **Daftar Pustaka**

- Adji, Nur. 2020. *Bahasa Indoneisa belantara istilah asing terkait covid-19*
- Alvian, Like. 2020. *Flu hongkong pandemi yang menghilangkan satu generasi dan mematikan sepanjang sejarah manusia*
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. 2020. *Cara penularan virus corona dan alasan pentingnya sosial distancing*
- Kurniawan, Dian. 2020. *Ini klaster terbesar penyebaran covid-19 di Jawa Timur*
- Nurislamingsih, R. 2020. *Layanan Pengetahuan tentang COVID-19 di lembaga informasi*
- Nurjanah. 2020. *Semangat Bela Negara untuk menghadapi COVID-19 di Indonesia*
- Soekanto, Seorjono. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali pers. 2012
- Soekanto dalam Lantaeda B. dkk (2017). Tomohon, peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPMD Kota Tomohon. *Jurnal*
- Tambun, Lenny Tristia. 2020. *Ini tugas gugus tugas percepatan penangan covid-19*
- Widiyani, Rosmha. 2020. *Mengenal 20 istilah terkait COVID-19: ODP, PDP, Test Rapid hingga Swab Test*
- Widyaningrum, Nurvika, dkk. 2020. *Serba COVID cegah COVID-19*

*sehat. Badan POM*

- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19). *Sebuah tinjauan literatur. Wellness And Healthy Magazine, 2(1)*, 187-192
- Yunita, Niken Widya. 2020. *Tentang Empon-empon yang disebut bisa tangkal virus corona di Indonesia*

#### **Sumber-sumber lainnya :**

- KEMENKES RI 2020  
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19).  
Kelurahan Taratara tiga